



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 76 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANGKIT PRIMA SEJAHTERA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANGKIT PRIMA SEJAHTERA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

7. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembina BUMD yang selanjutnya disebut SKPD Pembina adalah Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
10. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
11. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.
12. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera yang selanjutnya disebut PT. BPR BPS adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagai dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

14. Direksi adalah organ Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
15. Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera.
16. Pegawai adalah pegawai/karyawan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera .
17. Modal Dasar adalah modal yang jumlahnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh Pemilik secara tunai sebagai pemenuhan Modal Dasar kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera.
19. Tahun Buku Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera adalah tahun takwim yang dilakukan sampai akhir bulan Desember.
20. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
21. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi Bank atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan.
22. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera.

23. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
24. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera.
25. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
26. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
27. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Menteri Agama Republik Indonesia.
28. Kantor Cabang adalah kantor Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat PT. BPR BPS dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatan usaha.
29. Kantor Kas adalah kantor Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induk, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor kas tersebut melakukan kegiatan usaha.
30. Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan kas keliling, Payment Point, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu *Automated Teller Machine* (ATM) dan/atau kartu debit.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pembinaan PT. BPR BPS.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pembinaan PT. BPR BPS.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan; dan
- b. pembinaan.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Penyertaan Modal**  
**Pasal 4**

- (1) Dalam rangka memenuhi modal dasar atau memperbesar modal dasar yang telah ditentukan dan/atau memperkuat kondisi keuangan PT. BPR BPS, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan penganggarannya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

**Pasal 5**

- (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Perencanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengelola investasi menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal.
- (2) Dalam menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pengelola Investasi bekerjasama dengan penasehat investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Penasihat investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.

#### **Pasal 8**

Penyertaan Modal yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan telah dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD serta telah disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran maka Pengelola Investasi melaksanakan proses pencairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Bagian Kedua**  
**Kepegawaian**  
**Pasal 9**

Pegawai PT. BPR BPS merupakan pekerja PT. BPR BPS yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

**Pasal 10**

- (1) Pegawai PT. BPR BPS memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPR BPS sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. BPR BPS
- (3) Penghasilan pegawai PT. BPR BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

**Pasal 11**

Selain mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pegawai PT. BPR BPS diikutkan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPR BPS melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT. BPR BPS mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia terutama pegawai PT. BPR BPS sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

### **Pasal 13**

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi calon pegawai PT. BPR BPS paling sedikit adalah:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berkelakuan baik;
  - c. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  - d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - e. bukan anggota dari partai dan/atau organisasi terlarang;
  - f. dinyatakan sehat oleh Dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
  - g. belum melampaui batas umur 35 (tiga puluh lima) tahun;  
dan
  - h. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah calon pegawai melampaui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.

- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai paling sedikit meliputi :
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan; dan
  - f. kejujuran
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Apabila pada akhir percobaan calon pegawai dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat sebagai pegawai.

#### **Pasal 14**

Setiap pegawai wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PT. BPR BPS diatas kepentingan lainnya;
- c. memegang/mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan jabatan PT. BPR BPS; dan
- d. memegang teguh rahasia PT. BPR BPS dan rahasia jabatan.

### **Pasal 15**

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PT. BPR BPS dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya dalam PT. BPR BPS untuk memberikan keuntungan bagi diri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan PT. BPR BPS;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PT. BPR BPS dan atau Negara;
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia PT. BPR BPS kepada pihak lain.

### **Pasal 16**

Pegawai PT. BPR BPS dilarang menjadi pengurus partai politik.

### **Pasal 17**

- (1) Pegawai PT. BPR BPS dapat dikenakan Hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PT. BPR BPS sebagai berikut:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. pemberhentian sementara;
  - e. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### **Pasal 18**

Pegawai diberhentikan sementara karena:

- a. disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PT. BPR BPS; dan
- b. disangka telah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana.

### **Pasal 19**

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mulai bulan berikutnya diberi 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali jika permasalahannya menjadi urusan yang berwajib.

### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak terbukti bersalah, maka pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (2) Jika telah ada kepastian bahwa seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan sesuatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sehingga menurut penilaian Direksi tidak dapat dipertahankan lebih lanjut, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak dengan hormat.

### **Pasal 21**

- (1) Pegawai diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
  - c. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah;
  - d. permintaan sendiri; dan
  - e. pengurangan pegawai.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

### **Pasal 22**

Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat karena:

- a. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara;
- c. penyelewengan dibidang keuangan.

## **Bagian Ketiga Tata Cara Evaluasi**

### **Pasal 23**

- (1) Evaluasi pengelolaan PT. BPR BPS dilaksanakan oleh:
  - a. PT. BPR BPS;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**Bagian Keempat**  
**Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**  
**Pasal 24**

- (1) PT. BPR BPS wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
  - d. penanganan benturan kepentingan;
  - e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
  - f. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
  - g. batas maksimum pemberian kredit;
  - h. rencana bisnis PT. BPR BPS; dan
  - i. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

## **Pasal 25**

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola PT. BPR BPS.

## **Bagian Kelima**

### **Perencanaan Dan Pelaporan**

#### **Paragraf 1**

#### **Perencanaan**

#### **Pasal 26**

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. BPR BPS yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
  - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
  - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - f. proyeksi Keuangan; dan
  - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.



### **Pasal 27**

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR BPS dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Jwalita dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

**Paragraf 2**  
**Pelaporan**  
**Pasal 29**

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BPR BPS ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

**Pasal 30**

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.

- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh-RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

### **Pasal 31**

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPR BPS.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan PT. BPR BPS;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. BPR BPS;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan Komisaris; dan

- g. penghasilan anggota Direksi dan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b sampai dengan huruf e merupakan laporan manajemen.

### **Bagian Keenam**

#### **Kerjasama**

##### **Pasal 32**

PT. BPR BPS dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

##### **Pasal 33**

- (1) Kerjasama harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (3) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan asset tetap yang dimiliki, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

- (4) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT. BPR BPS dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh Bupati atau RUPS luar biasa;
  - b. laporan keuangan PT. BPR BPS 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. BPR BPS yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) PT. BPR BPS memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh**  
**Penugasan Pemerintah Daerah**  
**Pasal 34**

RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

**Pasal 35**

- (1) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham PT. BPR BPS dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.

- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
- a. perubahan anggaran dasar;
  - b. perubahan jumlah modal;
  - c. pengalihan aset tetap;
  - d. penggunaan laba;
  - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - f. kerjasama BPR daerah;
  - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
  - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT. BPR BPS.

## **Bagian Kedelapan**

### **Pinjaman**

#### **Pasal 36**

- (1) PT. BPR BPS dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan aset PT. BPR BPS yang berasal dari hasil usaha PT. BPR BPS dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT. BPR BPS melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesembilan  
Satuan Pengawas Intern, Komite Audit  
Dan Komite Lainnya**

**Pasal 37**

PT. BPR BPS wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif.

**Paragraf 1**

**Satuan Pengawas Intern**

**Pasal 38**

Satuan Pengawas Intern bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. membantu tugas Direktur Utama dan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional PT. BPR BPS yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

**Pasal 39**

- (1) Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

- (3) Kepala Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Komisaris.

**Paragraf 2**  
**Komite Audit dan Komite Lainnya**  
**Pasal 40**

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

**Pasal 41**

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan



- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

#### **Pasal 42**

- (1) Dalam hal keuangan PT. BPR BPS tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, PT. BPR BPS dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam rangka penerapan fungsi audit ekstern, PT. BPR BPS wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan PT. BPR BPS.
- (2) Dalam hal PT. BPR BPS telah memiliki Komite Audit, penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.
- (3) Pelaksanaan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan PT. BPR BPS.

**Bagian Kesepuluh**  
**Penilaian tingkat kesehatan, Restrukturisasi, dan privatisasi**

**Paragraf 1**

**Penilaian Tingkat Kesehatan**

**Pasal 44**

- (1) Tingkat kesehatan PT. BPR BPS pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan PT. BPR BPS.
- (2) Pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aktifa produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.

**Pasal 45**

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS.

**Paragraf 2**

**Restrukturisasi**

**Pasal 46**

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan PT. BPR BPS agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai PT. BPR BPS;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.

- (3) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

#### **Pasal 47**

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan PT. BPR BPS untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

#### **Paragraf 3**

#### **Privatisasi**

#### **Pasal 48**

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada PT. BPR BPS
- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memperluas kepemilikan masyarakat;
  - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
  - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
  - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
  - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
  - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

#### **Pasal 49**

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

#### **Pasal 50**

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a. penjualan saham langsung kepada pelanggan;
- b. penjualan saham kepada pegawai PT. BPR BPS yang bersangkutan;
- c. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; dan/atau
- d. penjualan saham langsung kepada investor.

#### **Pasal 51**

- (1) Privatisasi dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan telah disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Pihak terkait dalam Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 52**

- (1) Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah merupakan penerimaan Daerah.
- (2) Hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

### **Pasal 53**

Privatisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kesebelas** **Perubahan bentuk hukum** **Pasal 54**

- (1) PT. BPR BPS dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan PT. BPR BPS dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum PT. BPR BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menjadi perusahaan umum Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hokum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keduabelas** **Kepailitan** **Pasal 55**

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas PT. BPR BPS sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT. BPR BPS dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan PT. BPR BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
  - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan PT. BPR Jwalita dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Jwalita;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari PT. BPR BPS yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

#### **Pasal 56**

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT. BPR BPS dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT. BPR BPS tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum dinyatakan pailit.
- (4) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

### **Pasal 57**

- (1) Dalam hal aset PT. BPR BPS yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi asset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

### **Pasal 58**

- (1) Pembubaran PT. BPR BPS ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pembubaran yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Apabila PT. BPR BPS dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan PT. BPR BPS dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran kepada Bupati.

### **Pasal 59**

- (1) Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Timur, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Bank Indonesia Setempat.

## **BAB V PEMBINAAN**

### **Pasal 60**

Pembinaan terhadap PT. BPR BPS dilaksanakan oleh:

- a. PT. BPR BPS;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Lembaga kementerian dan lembaga non kementerian.

### **Pasal 61**

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR BPS mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 62**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 29 Desember 2017

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ALI MUSTOFA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 77**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001